



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda No. 35 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 421034 Fax (0292) 421034

Laman : [disdik.grobogan.go.id](http://disdik.grobogan.go.id), pos-el : [disdik@grobogan.go.id](mailto:disdik@grobogan.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B/400.7.22.1/716/DISDIK/2025

Berdasarkan surat permohonan dari sdr. Zamhari, S.Pd.I Kepala SMP Islam Roudlotul Huffadh Karangrayung nomor : 12/SMP-RH/Kry/II/2025 Tanggal 12 Februari Tahun 2025 tentang pembetulan nomenklatur nama sekolah,

yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Drs. H. Purnyomo, M.Pd

NIP : 196711271995121002

pangkat/golru : Pembina Utama Muda IV/c

jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan

menerangkan bahwa

telah terjadi kesalahan penulisan nomenklatur sekolah pada SK persetujuan pendirian sekolah SMP Islam Roudlotul Huffadh Nomor 420/2580/C/2010 Tanggal 18 Mei 2010 sebagai berikut :

nama lembaga : SMP Islam Roundlotul Huffadh

NPSN : 20360967

alamat : Dusun Ketrot Barat RT 05 RW 01 Ds. Ketrot Kec. Karangrayung

seharusnya tertulis

nama lembaga : SMP Islam Roudlotul Huffadh

NPSN : 20360967

alamat : Dusun Ketrot Barat RT 05 RW 01 Ds. Ketrot Kec. Karangrayung

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya .

Grobogan, 18 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Grobogan,



**Drs. H. Purnyomo, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 196711271995121002

Tembusan :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. ( 0292 ) 421034, 421358  
Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

Purwodadi, 18 Mei 2010

Nomor : 420/2580/C/2010  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah  
SMP Islam Roundlotul Huffadh

**REKOMENDASI**

Menanggapi Surat dari Pondok Pesantren Al- Qur'an Roundlotul Huffadh, Nomor : 01/PPARH/II/2010 tanggal 25 Pebruari 2010 perihal Proposal Pendirian SMP Islam Roundlotul Huffadh, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan setelah mengadakan :


1. Peninjauan lapangan ke lokasi Pada tanggal 30 April 2010 :
  - a. Mendapatkan data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
  - b. Pendekatan dengan Pengurus mengenai:
    - i. Kesiapan dan kemampuan pengelolaan teknis maupun administrasi.
    - ii. Kualifikasi calon Kepala Sekolah , Guru dan Tenaga Non Guru.
3. Menimbang:
  - a. Jumlah dan arus lulusan SD/MI di Wilayah Kec. Karangrayung.
  - b. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan sekolah cukup baik.
  - c. Motivasi dan partisipasi serta dukungan pemuka serta anggota masyarakat yang cukup baik.
  - d. Meningkatkan daya tampung SMP di wilayah Kabupaten Grobogan.
3. Mengingat:
  - a. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060 a/4/2002 tgl 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No :129 a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
  - d. Peraturan Pemerintah No : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

### MENYATAKAN:

Menyetujui Pendirian SMP Islam Roundlotul Huffadh di Desa Ketrol Kecamatan Karangrayung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011, dengan ketentuan :

- a. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah.
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati Grobogan.
3. Pengawas Dikmen Kabupaten Grobogan
4. Kepala SMP NU HASYIM ASY,ARI
5. Arsip